

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*

*(Review of Muamalah Fiqh Against the Implementation of
Wages in the Prambat Village, Abab District, Pali Regency)*

Saprida¹

STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7904](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904)

Abstract:

The results of this study showed that the implementation of a daily wage in the District Abab Prambatan village Pali district is one of the Ijara Ijara who transact human resource benefits or wages hired. Implementation of the daily wage is basically allowed in fikih muamalah, but when there is one of the requirements or pillars were not being met as stipulated in Islamic law, then it is not valid (not allowed). As wages in the implementation of the daily wage is not yet clear how the amount and timing of payment. This type of research used in this research is descriptive qualitative, in the form of interview data directly to the person who entered into the implementation of the daily wage. While data collection techniques is by observation and interviews related to the writing of this study.

Keywords: Fikih Muamalah, Ijarah

Abstrak:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk ijarah yakni ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa data hasil wawancara langsung kepada orang yang mengadakan pelaksanaan upah harian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Ijarah

* Diterima: 9 Maret 2018, Revisi: 12 April 2018, Diterima 22 Mei 2018.

¹ Saprida adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang. E-mail: sapridamusril@yahoo.co.id.

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu ibadah maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik melalui jalur, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.³

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Bekerja yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.⁴

Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup. Masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali misalnya yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat pedesaan bertani tentu merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan. Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa Prambatan. Bertani bagi masyarakat desa

² Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2004), h. 14.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 1.

Prambatan merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan, sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani seperti guru, perangkat desa, pedagang dan lain sebagainya juga memiliki kebun. Begitu menjanjikannya kebun bagi masyarakat desa Prambatan tak jarang mereka memiliki kebun berbidang-bidang bahkan sampai berhektar-hektar, karena bagi mereka penghasilan dari berkebun jauh lebih besar dari pada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya.

Memiliki kebun yang luas bahkan sampai berhektar-hektar tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, kondisi tanaman yang harus bebas dari hama atau tumbuhnya rumput-rumput merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kebun. Luasnya kebun yang dimiliki serta perawatannya yang membutuhkan waktu cepat tidak dapat dilakukan sendiri, baik itu mulai dari membuka lahan, membersihkan, menanam, bahkan sampai panen pun tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki kebun tersebut. Di sinilah letak bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dia akan selalu membutuhkan orang lain dia akan selalu bermuamalah atau berhubungan sosial dengan orang lain untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali mengenal suatu kebiasaan yaitu pelaksanaan upah harian. *Ngupah* adalah meminta bantuan kepada orang lain baik itu membuka lahan, membersihkan kebun, menanam, serta panen dalam waktu beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya.⁵

Berkebun bagi masyarakat desa Prambatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan *ngupah*. *Ngupah* akan menjadi penting ketika seseorang merasa dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dengan mengadakan *upahan* bagi masyarakat desa Prambatan akan membantu orang yang memiliki kebun dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan adanya *upahan* masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akan merasa sangat terbantu, meskipun *ngupah* hanya dilaksanakan dalam beberapa hari. Pelaksanaan upah ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini pun masih tetap ada walaupun mulai ada perubahan seperti makan dalam *upahan*, jika dulu orang yang dipekerjakan dalam *upahan* ditanggung makannya oleh orang yang memiliki kebun, maka sekarang tidak lagi seperti itu, mereka biasanya sudah menyepakati apakah harus membawa sendiri makanannya atau sipemilik kebun yang menanggungnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akan berdampak pada upah yang akan diterima.

Konsep Dasar Tentang Upah

Upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atau buruhnya atas penyerahan

⁵ Suhirman, Kades Prambatan Pali, Hasil Wawancara.

jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukannya.⁶

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan. Selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai "*blue collar*" sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai karyawan/pegawai "*white collar*".⁷

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan begitu saja. Para fuqaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fikih tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelekan kerja keras seorang pekerja atau buruh.⁸

Konsep Upah dalam Hukum Islam

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.⁹

Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah mengupah, atau dalam fikih muamalah

⁶ Lihat Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pradnya, 1986), h. 27.

⁸ Sharif Baqir Qorashi, *Keringat Buruh; Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 99. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.76.

⁹ Grufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut terminologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menterjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Suatu rumah milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan itu juga disebut *ijarah*.¹⁰

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut "Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan."¹¹

Dasar Hukum Upah dalam Islam

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi.

¹⁰ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

¹¹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*,. h. 182.

Landasan dari Al-Quran, diantaranya firman Allah SWT dalam alquran al-Qashash ayat 26. Ayat tersebut menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan pada tamunya dengan memberi upah kepadanya. Pekerjaan yang diupahkan kepadanya yakni mengembalakan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash : 26)

Adapun landasan Sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya: "Berikan pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering (HR. Ibn Majah). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyejahterakan membayar upah kepada pekerja tersebut. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati.¹²

Rukun dan Syarat Ijarah

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu: (1) '*aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), (2) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, (3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), (3) *Manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat *ijarah* terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu: (1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), (2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), (3) Syarat sahnya akad, dan (4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

Pelaksanaan Upah Tani di Desa Prambatan.

Pada umumnya masyarakat desa Prambatan cenderung bertani sebagai petani karet, akan tetapi tidak semata-mata hanya karet yang ditanam masyarakat. Seperti diketahui bahwa butuh waktu yang lama untuk bisa menikmati hasil karet yang siap untuk disadap. Untuk itulah masyarakat mencoba untuk menanam tanaman yang lain sambil menunggu karet siap untuk disadap. Tanaman yang biasanya ditanam adalah tanaman padi dan sayuran. Biasanya setelah proses pembakaran lahan masyarakat akan menanam terlebih dahulu lahan tersebut dengan tanaman padi yang oleh masyarakat desa Prambatan disebut dengan *nugal*. Pada saat *nugal* ini juga sudah dilaksanakan penanaman karet. Mengingat tanaman padi hanya bisa menghasilkan satu kali panen, masyarakat biasanya juga mulai menanam sayuran beberapa bulan kemudian setelah menanam padi. Sehingga ketika padi sudah tidak bisa

¹² Al-Kahlani, 1059, h. 3: 81

menghasilkan panen lagi, masyarakat masih mempunyai sayuran yang akan siap panen, meskipun panen sayuran juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu karet siap untuk disadab. Dari proses berkebun yang membutuhkan waktu yang lama tersebut tentu bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang singkat, baik proses pembukaan lahan, proses penanaman, menjaga dan membersihkan kebun sampai proses panen pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan melaksanakan upah buruh Tani.

Jenis Pekerjaan Buruh Tani di Desa Prambatan

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan buruh tani adalah usaha pertanian, dimana petani setiap saat membutuhkan buruh tani, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penentu terutama bagi usaha tani yang tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Dengan luas areal perkebunan atau persawahan lebih dari 2 hektar tentu membutuhkan tenaga kerja namun seiring dengan banyaknya masyarakat yang biasa dipakai jasanya sebagai tenaga kerja buruh tani, beberapa jenis pertanian yang membutuhkan buruh tani :

Pertama: Pembukaan Ladang. Untuk pembukaan ladang buruh tani dibutuhkan tenaganya mulai dari membuka lahan, pembakaran lahan, penyemaian bibit, persiapan masa tanam karet, sawit, padi atau sayur-sayuran hingga perawatan lahan seperti penyemprotan gulma, pemupukan.

Kedua: Persawahan. Pada musim bercocok tanam dimana pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk membajak atau mencangkul sawah, menanam padi, penyemprotan, pemupukan, mencabut rumput pada padi dan sampai masa panen.

Ketiga: Penyadapan Karet. Sistem penyadapan karet yang dilakukan setiap hari jika tidak terjadi hujan dan ibarat dua belah mata uang antara petani dan buruh tani saling membutuhkan satu sama lain kekuatan petani ada di buruh tani dan kesejahteraan buruh tani juga bergantung para petaninya.

Keempat: Perkebunan Sawit. Upah buruh tani sawit sama halnya dengan pembukaan ladang di karenakan kelapa sawit tidak memerlukan perawatan yang ekstra dan hasil panen yang di dapat bisa di petik satu bulan per satu batang tidak seperti karet yang harus tiap hari.

Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing,

baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh. Supaya hak masing-masing tidak menjadi sia-sia dan selalu menjaga baik kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan sifat dendam tidak akan terjadi.¹³

Muamalah dalam pengertian luas adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha. Karena sifatnya yang demikian, dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali terdapat larangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai perbuatan itu.¹⁴

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya. Adanya hak penjual untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Sebaliknya adanya hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, juga diiringi dengan kewajiban untuk menyerahkan uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.¹⁵

Seperti dikemukakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasarannya harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 278.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 55.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.

muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukanlah *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.¹⁶

Islam mewajibkan atas setiap yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan rezekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari upahannya.¹⁷ Islam juga tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan azas dalam Islam.

Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi. Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan inilah yang ada pada masyarakat desa Prambatan. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab, dalam prakteknya merupakan suatu kegiatan meminta bantuan kepada orang lain (dalam mengolah kebun) dalam waktu beberapa hari dengan memberikan upah sebagai imbalannya. Pada dasarnya dalam pelaksanaan upah harian di desa Prambatan tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai jumlah upah serta

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, h. 7.

¹⁷ Imam Saefudin, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 164.

waktu pembayaran upah. Dalam hal ini tentu ada pihak yang merasa dirugikan yakni pekerja.

Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk *ijarah*, yakni *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Padahal dalam muamalah hal tersebut harus jelas, baik jumlah upah dan waktu pembayarannya. Oleh karena itulah diharuskan adanya ijab qabul antara keduanya, dan adanya persetujuan mengenai hal-hal apa saja yang berkenaan dalam transaksi yang akan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Qorashi, Sharif Baqir. 2007. *Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)*. Jakarta: Al-Huda.
- Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saefudin, Imam. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soepomo, Imam. 1986. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pradnya
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, Rachmat. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta Timur: Predana Media.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yunus, Nur Rohim, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.